



Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Pt. Andiarta Muzizat

Legal Analysis of the Criminal Act of Personal Data Theft by PT. Andiarta Muzizat

Tri Indah Lestari¹, Rina Arum Prastyanti², Aryono³

E-mail Korespondensi : Lestariindah515@gmail.com

Universitas Duta Bangsa Surakarta, Central Java, Indonesia

Info Article

| Submitted: 4 June 2025 | Revised: 12 July 2025 | Accepted: 20 July 2025 | Published: 25 July 2025

How it Cited : Tri Indah Lestari, etc., "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Pt. Andiarta Muzizat", *Ethos and Pragmatic Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2025, P. 137-150.

ABSTRACT

The rapid development of information technology has encouraged various forms of cybercrime, one of which is theft of personal data. This crime is a serious threat to the privacy rights of citizens and requires strict legal handling because it can cause significant material and immaterial losses. The purpose of this study is to determine the basis for the Judge's considerations against the perpetrators of the crime of theft of personal data of PT. Andiarta muzizat (Study of Judge's Decision Number: 64 / pid.sus / 2023 / pn btl) and the Judge's authority over the crime of theft of personal data of PT. Andiarta muzizat (Study of Judge's Decision Number: 64 / Pid.Sus / 2023 / PN Btl) reviewed from the theory of justice. The method used is the normative juridical method with a case study approach to the court decision. the results of this study indicate that the legal analysis of the judge's considerations in Case No. 64/Pid.Sus/2023/PN.Btl where based on the statements of witnesses, experts, and valid evidence according to the Criminal Procedure Code, the actions of the defendant Lutfie Nur Iksan were proven legally and convincingly to violate Article 46 in conjunction with Article 30 paragraph (2) of the ITE Law, with legal considerations that reflect the application of criminal procedural law according to the principle of justice. and within the authority of the judge shows that the verdict handed down does not fully reflect the principle of substantive justice according to Aristotle and W.J.S. Poerwodarminto, because the sentence of 10 months in prison and a fine of IDR 3,000,000.00 against the perpetrator of theft and distribution of personal data is considered too light, does not provide a deterrent effect, ignores the victim's losses, and does not reflect a commitment to truth and moral balance in society.

Keyword: *Judicial Power, Personal Data Theft, Justice*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong terjadinya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah pencurian data pribadi. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap hak privasi warga negara dan memerlukan penanganan hukum yang tegas karena dapat menimbulkan kerugian material dan immaterial yang signifikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian data pribadi PT. Andiarta muzizat (Studi Putusan Hakim Nomor: 64/pid.sus/2023/pn btl) serta kewenangan Hakim terhadap tindak pidana pencurian data pribadi PT. Andiarta muzizat (Studi Putusan Hakim Nomor: 64/Pid.Sus/2023/PN Btl) di tinjau dari teori keadilan. Adapun metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Perkara No. 64/Pid.Sus/2023/PN.Btl dimana berdasarkan keterangan saksi, ahli, serta alat bukti yang sah menurut KUHAP perbuatan terdakwa Lutfie Nur Iksan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 46 jo Pasal 30 ayat (2) UU ITE dengan pertimbangan hukum yang mencerminkan penerapan hukum acara pidana sesuai asas keadilan serta dalam kewenangan hakim menunjukkan bahwa putusan yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif menurut Aristoteles dan W.J.S. Poerwodarminto, karena vonis penjara 10 bulan dan denda Rp3.000.000,00 terhadap pelaku pencurian serta penyebaran data pribadi dinilai terlalu ringan tidak memberi efek jera mengabaikan kerugian korban serta tidak mencerminkan keberpihakan pada kebenaran dan keseimbangan moral dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Kewenangan Hakim, Pencurian Data Pribadi, Keadilan*


PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang pesat saat ini telah membawa perubahan signifikan dalam masyarakat dan menawarkan keuntungan yang substansial. (kusuma, 2022) Di era ini, teknologi sangat penting bagi evolusi kehidupan manusia, hampir semua orang di seluruh dunia termasuk di Indonesia telah merasakan dampak positif dari perkembangan teknologi ini. (Dahniar, 2024) Internet merupakan salah satu hasil utama dari kemajuan ini, namun Kemajuan teknologi sering kali dimanfaatkan untuk kegiatan kriminal dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering kali melihat banyak insiden pencurian data yang dilaporkan melalui media cetak dan media sosial hal ini menyoroti perlunya memahami kejahatan pencurian data tidak hanya secara konseptual, tetapi juga dalam hal penerapan praktis dan penegakan kesadaran hukum. (Pudji, 2024)

Kejahatan yang terjadi pada zaman modern ini sering disebut dengan kejahatan elite karena dibantu oleh pesatnya perkembangan teknologi dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. (Arifin, 2021) Cybercrime adalah aktivitas kriminal yang menggunakan media teknologi, seperti komputer dan jaringan komputer, sebagai alat, sasaran, atau lokasi terjadinya kejahatan. kejahatan dunia maya hadir dalam berbagai bentuk seperti penipuan online termasuk pencurian data secara online. (sugiarto, 2024)

Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perbuatan pencurian data pribadi ini di atur dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian (KUHP) sehingga memenuhi unsur pidana. Pencurian melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Nomor 11 Tahun 2008 “kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. (elektronik, 2008)

Gambar 1.1
Data pencurian data pribadi Tahun 2023-2024




Sumber : pencurian data pribadi kominfo.go.id

Gambar diatas menunjukkan bahwa kejahatan berdasarkan survei Penetrasi Internet oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024 kejahatan siber di Indonesia mengalami peningkatan signifikan pencurian

data pribadi menempati posisi tertinggi dalam kategori kejahatan siber dengan persentase 22,2%, meningkat 32,5% dari tahun sebelumnya, pencurian data pribadi juga menjadi ancaman serius dengan angka 20,97% modus yang terungkap adalah pencurian data karyawan dan pelanggan tanpa izin Perusahaan data tersebut diunggah ke akun Twitter milik terdakwa dan dibagikan melalui tautan ke forum *breached.to*. (Tim CNN Indonesia, 2024)

Gambar 1.2

Jumlah Pencurian Data di PT. Andiarta Mukzizat Tahun 2023



Sumber : Putusan Hakim Nomor:64/Pid.Sus/2023/PN.Btl

Gambar diatas menunjukkan bahwa data yang dicuri oleh terdakwa bernama Lutfie Nur Ikhsan di PT. Andiarta Mukzizat tidak hanya data customer tetapi juga data karyawan di berbagai daerah yaitu Jakarta Selatan sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus), DIY 7.000 (tujuh ribu), Bekasi 9.000 (Sembilan ribu), dan data karyawan sebanyak 9.219 (Sembilan ribu dua ratus Sembilan belas) akibat perbuatan terdakwa PT. Andiarta Mukzizat/Ninja Xpress mengalami kerugian berupa berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat pada layanan Ninja Xpress sehingga berpotensi kehilangan pelanggan jasa pengiriman barang karena adanya ketakutan data pemilik para pelanggan bocor, dan akan disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. (Putusan Hakim Nomor:64/Pid.Sus/2023/PNBtl, 2025)

Pencurian data pribadi ini dilakukan oleh terdakwa Lutfie Nur Ikhsan terhadap korban PT. Andiarta Mukzizat/Ninja Xpress perusahaan jasa pengiriman barang, Terdakwa menjalankan aksinya secara ilegal mengakses sistem internal Ninja Xpress dengan mengambil data pelanggan dan karyawan, lalu menyebarkannya di forum "*breached.to*" dan akun Twitter miliknya, Akibat perbuatannya terdakwa dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Bantul, Latar belakang diatas maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian yaitu mengenai dasar kewenangan hakim dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan Hakim Nomor: 64/Pid.Sus/2023/PN Btl sehingga dalam putusan tersebut sudah bersifat ikhraq dan berkekuatan hukum tetap, karena cukup jauhnya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara Nomor: 64/Pid.Sus/2023/PN Btl. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian data pribadi PT. Andiarta muzizat (Studi Putusan Hakim Nomor

: 64/pid.sus/2023/pn btl). Bagaimana kewenangan Hakim terhadap tindak pidana pencurian data pribadi PT. Andiarta muzizat (Studi Putusan Hakim Nomor : 64/Pid.Sus/2023/PN Btl) di tinjau dari teori keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel). Pendekatan Penelitian meliputi dua pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) menelaah undang-undang terkait seperti UU ITE, KUHP, dan KUHP. Pendekatan kasus (*Case Approach*) mengkaji putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mengetahui penerapan norma hukum. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, memanfaatkan berbagai sumber dari perpustakaan dan referensi hukum lainnya. Teknik analisis data menggunakan metode deduktif, yaitu mengolah data dari prinsip-prinsip hukum umum untuk menjelaskan kasus atau permasalahan hukum khusus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi PT. Andiarta Muzizat (Studi Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2023/PN.Btl)

Berawal dari ketertarikan terdakwa terhadap berita kebocoran data oleh hacker Bjorka di forum online *breached.to*, terdakwa kemudian mendaftar di situs tersebut dan berupaya membangun reputasi sebagai seorang hacker. Pada tanggal 21 September 2022, terdakwa yang bekerja sebagai Station Supervisor di gudang Ninja Xpress Muntilan, Magelang, secara ilegal mengakses dan mengambil data pelanggan dari luar wilayah tugasnya menggunakan laptop kantor. Data pelanggan dari Yogyakarta, Bekasi, dan Jakarta Selatan yang berhasil dikumpulkan kemudian diposting di forum *breached.to* dan akun Twitter miliknya. Tak berhenti di situ, terdakwa juga mencuri data karyawan Ninja Xpress dari Google Sheet internal dan menjualnya di forum yang sama dengan harga \$35. Aksi tersebut terbongkar setelah audit internal oleh tim keamanan informasi perusahaan, yang menemukan aktivitas mencurigakan dan pelanggaran sistem. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian serius berupa menurunnya kepercayaan publik terhadap Ninja Xpress, serta ancaman penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan dalam setiap perkara yang ditanganinya, baik itu sanksi yang

memberatkan maupun meringankan, sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa. dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh hanya mengandalkan aspek hukum semata keputusan yang diambil juga harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Fakta-fakta tersebut meliputi keterangan dari terdakwa, kesaksian para saksi, serta barang bukti yang diperoleh dalam persidangan. dengan demikian, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan berat atau ringannya sanksi yang akan dijatuhkan, tetapi tetap harus mengacu pada dakwaan yang diajukan oleh jaksa batasan minimum dan maksimum sanksi yang terdapat dalam peraturan yang ada. (Akbar, 2023)

Putusan pengadilan harus menjelaskan pertimbangan pertimbangan hakim saat memutuskan suatu perkara sebab dari pertimbangan-pertimbangan tersebut nantinya akan terciptanya suatu keadilan. hal ini juga dijelaskan dalam pasal 14 ayat (2) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu "Dalam sidang pemusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan". (kehakiman, 2009)

Dasar seorang hakim memberikan pertimbangan dalam suatu putusan tindak pidana dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian data pribadi harus mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan. dalam menjatuhkan pidananya hakim dapat membuat pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis/ empiris

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta landasan hukum yang telah ditetapkan sebagai syarat yang harus ada dalam sebuah putusan. (Sumarlin, 2023)

2. Pertimbangan Fiosofis

Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah upaya untuk mendorong terdakwa untuk memperbaiki perilakunya melalui proses pemidanaan. filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga mereka dapat memperbaiki diri dan berhenti melakukan kejahatan setelah keluar dari penjara. (Salim, 2024)

3. Pertimbangan sosiologis

Putusan yang mempertimbangkan aspek sosiologis adalah putusan yang sejalan dengan hukum hidup yang berlaku di masyarakat, mencerminkan kebiasaan dan norma yang ada. Aspek sosiologis sangat penting dalam kajian latar belakang sosial, seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal, dan pekerjaan. Selain itu, pemahaman

terhadap motif terdakwa juga diperlukan untuk mengetahui alasan di balik tindakan pidana yang dilakukan tak hanya latar belakang terdakwa faktor lain yang patut diperhatikan adalah dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat tindakan pidana tersebut serta kondisi masyarakat pada saat kejadian tersebut berlangsung. (Jupendri, 2022)

Korelasi antara aspek sosiologis dan Perkara Nomor 64/Pid. Sus/2023/PN/Btl menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan dengan cermat pasal yang akan digunakan untuk menjerat para terdakwa serta lamanya ancaman hukuman yang dijatuhkan. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera baik bagi terdakwa. Perbuatan pencurian terhadap data pribadi tanpa seizin dari pihak perusahaan jelas melanggar hukum dan dapat merugikan diri sendiri serta orang lain. dengan demikian, aspek sosiologis turut berperan dalam pengambilan keputusan hakim, yang memperhatikan nilai-nilai budaya yang sudah tertanam di dalam masyarakat. (Hariyono, 2023)

Perbuatan terdakwa Ninja Xpress dan Ninja Express Cabang Bantul menimbulkan kerugian berupa berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat pada layanan Ninja Xpress sehingga berpotensi kehilangan pelanggan jasa pengiriman barang karena adanya ketakutan data milik para pelanggan bocor dan akan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Penulis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan yaitu harus memberikan efek penjeraan dan penangkalan, penjeraan berarti menjatuhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti di pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam Masyarakat, Penulis menyimpulkan bahwa dalam penjatuhan pidana di samping membuat efek jera juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Sanksi pidana yang diberikan hakim sudah membuat efek jera terhadap terdakwa.

Analisis yuridis pertimbangan hakim terdiri dari dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan pidana. dalam hal ini, pertimbangan yuridis didasarkan pada sudut pandang hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, biasanya hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan sebelum membuat keputusan. oleh karena itu, dalam perkara Nomor : 64/Pid.Sus/2023/PN.Btl hakim dalam menjatuhkan putusan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/ atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 46 juncto pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan dihubungkan dengan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dimana dalam pertimbangan yuridis ini pula hakim dapat menjatuhkan berat ringannya pidana serta lamanya ancaman pidana.

1.2 Kewenangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi PT. Andiarta Muzizat (Studi Putusan Hakim Nomor : 64/Pid.Sus/2023/PN.Btl) di Tinjau dari Teori Keadilan

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang untuk mengadili, yang berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, dengan kata lain, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Sebaliknya, ia harus memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena hakim sebagai bagian dari pengadilan dianggap memahami hukum. (Loway, 2022)

Keputusan yang dibuat oleh seorang hakim harus dipenuhi dengan rasa tanggungjawab, sebagai seorang hakim yang jujur, tidak berpihak, mengingat sumpah jabatan mereka dan fakta bahwa mereka tidak memiliki kekuasaan pelaksanaan. mereka juga harus teliti dan cermat sebagai seorang hakim yang baik. Keputusan hakim harus beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat secara keseluruhan, termasuk terdakwa dan penuntut umum. keputusan ini, hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak membuat keputusan sewenang-wenang dan bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya harus dipelihara dan dijunjung tinggi dengan sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang baik tidak akan sia-sia. (Ristiawati, 2020)

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya." Ini memberikan kewenangan hakim untuk melaksanakan penguraian panjang lebar di atas dalam sistem hukum formal Indonesia. tidak dapat disangkal bahwa undang-undang diciptakan oleh kebutuhan akan norma dalam kerangka pikiran yang sesuai dengan waktu, tempat, dan budaya tertentu. (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009)

Eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman adalah untuk menjalankan penegakan hukum dan keadilan, dan tujuan dari setiap putusan hakim yang harus

sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, hakim memiliki tanggung jawab untuk menggali, mengikuti, dan memahami untuk menafsirkan hukum secara kontekstual, mempertimbangkan nilai-nilai hukum di masyarakat yang mereka adili, termasuk nilai-nilai hukum di masyarakat Indonesia. Kewenangan hakim dalam perkara pencurian data pribadi teori keadilan memberikan landasan filosofis yang kuat bagi peran hakim sebagai pengawal keadilan substantif, bukan sekadar penafsir hukum positif. (Tambunan, 2024)

a) Aristoteles

Keadilan merupakan tindakan yang memberikan sesuatu kepada orang yang memang menjadi haknya. Menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Macam-macam keadilan :

1) Keadilan Distributif

adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh Masyarakat. Hakim bertanggung jawab menciptakan keadilan yang merata dalam masyarakat. Dalam konteks pencurian data pribadi, keadilan distributif mendorong hakim untuk mempertimbangkan dampak sosial lebih luas, termasuk efek domino terhadap masyarakat digital. Putusan hakim diharapkan dapat menjadi yurisprudensi yang mengatur standar etika dan perlindungan data bagi masyarakat secara menyeluruh. (Keladu, 2023)

2) Keadilan Korektif

berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. (Aulia, 2024)

Aristoteles berpendapat keadilan korektif berarti hak secara adil diberikan kepada beberapa individu secara setara. Menurut keadilan korektif, objek hak adalah hak yang seharusnya dimiliki seseorang dan harus dikembalikan kepadanya. Semua orang harus menghormati hak orang lain dan mengganti atas hak yang tidak dipenuhi atau dilanggar. Oleh karena itu, dalam keadilan korektif, hukuman akan menebus kejahatan, restitusi akan menembus kerugian akibat wanprestasi, dan tindakan yang menguntungkan akan memperbaiki kerugian atau kerusakan ekonomi. Dalam kasus ini, keadilan korektif berusaha untuk mengembalikan kesetaraan karena ketidakadilan akan mengganggu kesetaraan yang seharusnya ada dalam masyarakat. Penjabaran ini menunjukkan bahwa keadilan distributif merupakan domain

pemerintahan, sedangkan keadilan korektif merupakan domain peradilan. (Asis, 2023)

- b) Keadilan Menurut W.J.S. Poerwadarminto kata “adil” berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama. (Riang, 2023)

Keadilan sebagai substansi yang harus dipenuhi dalam setiap putusan karena merupakan titik sentral dari hukum. Dalam memutuskan setiap perkara hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, akan tetapi hakim juga menjadi corong keadilan. Keadilan tidak diperoleh dari sumber-sumber dalam tatanan hukum, tetapi dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri. Menurutnya, keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan adanya keadilan. (Kuncoro, 2023)

Analisis yuridis kewenangan hakim dalam putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN.Btl terkait tindak pidana pencurian data pribadi ditinjau dari teori keadilan Aristoteles dan pemahaman keadilan menurut W.J.S. Poerwadarminto dalam hal ini, kewenangan hakim didasarkan pada sudut pandang hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, Hakim dalam menjatuhkan putusnya mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan disaat persidangan. Pembuktian dengan alat bukti yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa LUTFIE NUR IKHSAN Bin TAUFANURI dalam putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN.Btl. Pasal 46 juncto pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam menjalankan fungsinya hakim terlebih dahulu melakukan konstataasi, yakni mengakui dan membenarkan suatu peristiwa yang diajukan melalui proses pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah untuk memastikan kebenarannya. Setelah peristiwa tersebut dikonstatir, hakim kemudian mengkualifikasikan peristiwa itu dengan cara menilai dan menerapkan norma hukum yang sesuai. Jika aturan hukum yang berlaku tidak jelas, hakim tidak hanya menemukan hukum, tetapi juga dituntut menciptakan hukum yang sesuai dengan sistem perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

MENGADILI :

Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa LUTFIE NUR IKHSAN Bin TAUFANURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja, tanpa hak, dan melanggar hukum, mengakses sistem elektronik untuk mendapatkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara sepuluh bulan dan denda sebesar

Rp3.000.000,00 dengan opsi penjara dua bulan. Dalam penetapan hukuman, masa tahanan terdakwa diperhitungkan sepenuhnya. Sebagian barang bukti, yang terdiri dari perangkat elektronik dan akun digital, dirampas oleh negara sebagian lainnya dikembalikan kepada pihak yang berhak terdakwa juga harus membayar biaya pengadilan sebesar Rp2.000,00.(Dua ribu rupiah).

Putusan hakim diatas ditinjau dari teori keadilan Aristoteles dan pemahaman keadilan menurut W.J.S. Poerwodarminto, penulis berpendapat bahwa putusan yang diberikan majelis hakim terhadap terdakwa belum sesuai karena keputusan hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan hak-hak korban dan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan terdakwa terutama kepada kepercayaan masyarakat dan dirasa kurang memberikan efek jera karena masa hukuman yang sebentar, sehingga korban belum memperoleh pemulihan hak atau kompensasi yang pantas. Kewenangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dirasa belum memenuhi keadilan bagi semua pihak.

PENUTUP

Berdasarkan Analisis yuridis pertimbangan hakim dalam Perkara No. 64/Pid.Sus/2023/PN.Btl yaitu dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terdakwa di dakwa berdasarkan Pasal 14 huruf d, Pasal 140 ayat (1), Pasal 143 ayat (1), dan Pasal 155 ayat (2) KUHP. Dakwaan alternatif adalah ruang bagi hakim untuk memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta dan alat bukti di persidangan. Perbuatan terdakwa, Lutfie Nur Iksan, telah menimbulkan kerugian reputasi dan kepercayaan publik terhadap layanan perusahaan. Keterangan para saksi dan ahli di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26, Pasal 184, dan Pasal 185 KUHP, menjadi alat bukti utama yang saling berkaitan dan mendukung dakwaan. Berdasarkan keseluruhan proses hukum, fakta-fakta persidangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 46 jo Pasal 30 ayat (2) UU ITE. Proses dakwaan, pembuktian, hingga pertimbangan alat bukti menunjukkan penerapan hukum acara pidana yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan asas keadilan.

Berdasarkan analisis Kewenangan Hakim terhadap putusan perkara Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Btl, dapat disimpulkan bahwa kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif sebagaimana dimaknai oleh Aristoteles maupun W.J.S. Poerwodarminto. Dari perspektif Aristoteles, putusan yang menjatuhkan hukuman penjara selama 10 bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 terhadap pelaku pencurian dan penyebaran data pribadi dinilai tidak mencerminkan keutamaan moral yang adil, tidak berpihak, serta berdampak positif pada tatanan sosial. Hukuman tersebut

dianggap terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera yang sepadan dengan kerugian sosial dan psikologis yang ditimbulkan. Sementara itu, menurut W.J.S. Poerwodarminto, keadilan menuntut keberpihakan kepada kebenaran dan pemberian hak secara setara, yang dalam kasus ini tidak tercermin karena hakim tidak memberikan pemulihan terhadap hak korban dan mengabaikan dampak materil maupun immateril yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pendekatan hakim yang terlalu sempit dalam menafsirkan keadilan hukum tanpa mempertimbangkan dampak luas dari tindak pidana, menunjukkan bahwa prinsip keadilan yang menyeluruh belum terwujud dalam putusan tersebut.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari peneliti terdapat saran yaitu agar hakim lebih mendalami korelasi antara masing-masing unsur dakwaan dengan dampak faktual dari perbuatan terdakwa. Hal ini penting agar pilihan hakim atas dakwaan tidak semata-mata didasarkan pada unsur formil, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan dampak sosial dari kejahatan yang dilakukan. dalam pemulihan hak korban dalam kasus kejahatan digital seperti pencurian data pribadi, hakim turut mempertimbangkan mekanisme pemulihan terhadap korban. Ini dapat berupa ganti rugi, rehabilitasi nama baik, atau bentuk kompensasi lainnya, serta perlu adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam memahami dinamika dan kompleksitas kejahatan siber. Hal ini penting agar putusan tidak hanya berbasis pada aspek normatif KUHAP dan UU ITE, tetapi juga memperhatikan perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap masyarakat secara luas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses penelitian ini. Terima kasih kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Rina Arum Prastyanti, S.H., M.H selaku Pembimbing 1, Bapak Aryono, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas bimbingan arahan dan saran yang telah diberikan selama penyusunan jurnal ini. Terima kasih juga kepada Tri Indah Lestari atas kerja keras dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Akhir kata semoga jurnal ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Ekayani, L., Djanggih, H., & Suong, M. A. A. (2023). *Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (Phising) Di Lingkungan Perbankan*. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 22-40.

- Fikri, M., & Alhakim, A. (2022). *Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi di Indonesia*. YUSTISI, 9(1).
- Hariyono, A. G., & Simangunsong, F. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Pencurian Data Pribadi (Phishing cybercrime) Dalam Perspektif Kriminologi*. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 428-439.
- I Dewa Nyoman Sekar, *Yudhistira dan I Ketut Sudjana*, *Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana*, Denpasar: Universitas Udayana.
- Julianti, L., & Sugiantari, A. A. P. W. (2021). *Tanggung Jawab Hukum Pihak Perbankan Dalam Pencurian Data Pribadi Nasabah Dengan Teknik "Phising" Pada Transaksi Perbankan*. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020* (Vol. 1, No. 1, pp. 96-105).
- Kusuma, A. C., & Rahmani, A. D. (2022). *Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia)*. SUPREMASI: Jurnal Hukum, 5(1), 46-63.
- Lalu Heru Sujamawardi, *Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2018, Link Website <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/974/7>
- Leo T. Panjaitan, *Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik no.11 Tahun 2008*, Jakarta : Universitas Mercu Buana
- Muhamad Hasan Rumlus& Hanif Hartadi, 2020, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, Jurnal HAM, 11(2), hlm. 285. Link Web site <https://pdfs.semanticscholar.org/0e63/7d908495637d2048ebbb6802a1cd15858dfe.pdf>
- Mulyadi Lilik, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukuman Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ningrum, D. P. S., & Robekha, J. (2022). *Analisa Yuridis Dalam Kasus Kejahatan Siber Terhadap Internet Banking di Indonesia*. *Journal Evidence Of Law*, 1(1), 112-128
- Pertiwi, E., Nuraldini, D. D., Buana, G. T., & Arthacerses, A. (2021). *Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna media sosial*. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(3), 18-24.
- Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). *Kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik*. *Jurnal Ham*, 11(2), 285
- Sri Sumarwani, (2024). *Tinjauan Yuridis Pidanaan Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3 (Sept-Dec), hlm. 288.

Triadi, M. (2023). *Perlindungan Terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Melalui Media Digital*. REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), 45-64.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>



Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
<https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2023/07/Undang-Undang-No.27-Tahun-2022-Hukumonline.pdf>

https://www.google.com/search?q=download+putusan+hakim+nomor+:+64/pid.d.sus/2023/PN+btl&client=firefox-d&sca_esv=cd4fb26d11f6ea98&sxsrf=AH Tn8zq43GYsorVWuMPHLJkAjE8wkUOTFg:1742801957715&ei=JQzhZ4GyK7Sb4EPvrTYoAI&start=10&sa=N&sstk= Af40H4Xg6btiRg7u7bokMZW1AOa w3dKgUBb_l16tDD2op43AZz8UITzIm3XBtjuykjPqZuXIPRgn1_YtxOfoBi5 QUYMoMLBidbQ&ved=2ahUKEwjB2Omcm6KMAxW0zTgGHT4aFiQQ8N MDegQICAG&biw=1366&bih=635&dpr=1

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

No.	Foto Penulis	Biografi
1		<p>Nama : Tri Indah Lestari</p> <p>TTL : Boyolali, 06 Februari 2002</p> <p>Agama : Islam</p> <p>Jenis Kelamin : Perempuan</p> <p>Email : LestariTriindah515@gmail.com</p> <p>No Tlp : 085216867023</p> <p>Alamat : Kalangan, RT03/RW01, Kec. Klego Kab. Boyolali Jawa Tengah 57385</p>
2		<p>Nama : Associate Prof. Dr. Rina Arum Prastyanti, SH. MH</p> <p>TTL : Surakarta, 06 Desember 1978</p> <p>Agama : Islam</p> <p>Jenis Kelamin : Perempuan</p> <p>Email : Rina_arum@udb.ac.id</p> <p>No Tlp : +6281390227578</p>

		Alamat : Universitas Duta Bangsa Surakarta Jl. Bhayangkara 55 Surakarta Central Java Indonesia
3		Nama : Aryono, S.H., M.H. TTL : Karanganyar, 15 Juli 1974 Agama : Islam Jenis Kelamin : Laki-laki Email : aryono@udb.ac.id No Tlp : 081234468968 Alamat : Jl. Lawu Papahan No.06, RT.01, RW.03, 57761, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar, Surakarta